



P U T U S A N
Nomor 27/PID. SUS /2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRI alias HASAN
Tempat lahir : Puput Bawah
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 1 Maret 1983
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Parit 4 kel / Desa Sekar Biru , kecamatan Parittiga kabupaten Bangka Barat
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Ditangguhkan oleh penyidik terhitung sejak tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Sungailiat dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh PLT Ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Rumah Tahaha Negara sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

halaman 1 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 3 September 2018 Nomor 27/PID.B /2018/PT BBL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Juli 2018 Nomor 336 /PID.B /2017/PN SGL dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan JPU tertanggal 31 Mei 2018 Nomor Reg Perkara PDM-24/Babar /Epp -2/05/2018 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI Als HASAN Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi pemasangan atau permainan judi di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat jenis song. Selanjutnya Anggota Polri dari POLSEK Jebus yaitu FERI DJOHANSYAH Bin M. YONO YUNUS dan DEDDY EFFENDY Bin TARLAM melakukan penangkapan terhadap Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN. Terdakwa selaku pemilik pondok ditangkap di rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pondok Tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi song. Kemudian pondok tersebut digeledah oleh Anggota Polsek Muntok dan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu gable merk kabuki, 27 (dua puluh tujuh) buah gap batu warna merah, uang tong sebesar Rp120.000,00

halaman 2 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi gambar ikan, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja kayu serta 2 (dua) buah keranjang plastik warna pink;

Bahwa cara Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN melakukan permainan judi jenis kartu remi song adalah dimulai dengan membagikan 1 (satu) set kartu remi sampai dengan habis kemudian dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu membuang/menurunkan kartu dilanjutkan orang yang berada disamping kanan berikutnya atau searah jarum jam dan kartu dibuang satu lembar per satu orang dalam satu kali putaran kekanan/arah jarum jam. Selanjutnya permainan tersebut dihentikan setelah ada salah satu orang yang song/habis kartu pegangan ataupun kartu seluruh peserta mati/kartu pegangan seluruh peserta tidak bisa jalan lagi. Setelah permainan dihentikan dilakukan penghitungan jumlah nilai kartu dan orang yang dianggap pemenang adalah orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terkecil menerima uang bayaran dari peserta lainnya yaitu orang yang memegang kartu dengan urutan kedua terkecil membayar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai urutan ketiga terkecil membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terbesar membayar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pembayaran dilakukan dilanjutkan pembagian kartu ulang kembali oleh pemenang putaran tersebut, setelah pembagian habis 1 (satu) set kartu permainan dimulai dari awal kembali yaitu orang yang membuang/menurunkan kartu dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu;

Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN melakukan permainan judi kartu remi song disediakan oleh Terdakwa sebagai pemilik pondok. Setiap kali bermain judi di pondok milik Terdakwa tersebut, Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN selalu memberikan uang tong dengan kisaran Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) sekali main sehingga dalam 1 (satu) hari uang tong yang terkumpul biasanya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tong tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman bagi yang bermain judi dipondoknya serta untuk membeli kartu. Sisanya sekitar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa. Bahwa pondok tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan digunakan kumpul-kumpul oleh orang-orang untuk bermain judi kartu jenis song. Biasanya dalam 1 (satu) minggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga)

halaman 3 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pondok Terdakwa digunakan sebagai tempat bermain judi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENDRI Als HASAN Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi pemasangan atau permainan judi di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat jenis song. Selanjutnya Anggota Polri dari POLSEK Jebus yaitu FERI DJOHANSYAH Bin M. YONO YUNUS dan DEDDY EFFENDY Bin TARLAM melakukan penangkapan terhadap Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN. Terdakwa selaku pemilik pondok ditangkap di rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pondok tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi song. Kemudian pondok tersebut digeledah oleh Anggota Polsek Muntok dan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu gable merk kabuki, 27 (dua puluh tujuh) buah gap batu warna merah, uang tong sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi gambar ikan, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja kayu serta 2 (dua) buah keranjang plastik warna pink;

Bahwa cara Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN melakukan permainan judi jenis kartu remi song adalah

halaman 4 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan membagikan 1 (satu) set kartu remi sampai dengan habis kemudian dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu membuang/menurunkan kartu dilanjutkan orang yang berada disamping kanan berikutnya atau searah jarum jam dan kartu dibuang satu lembar per satu orang dalam satu kali putaran kekanan/arah jarum jam. Selanjutnya permainan tersebut dihentikan setelah ada salah satu orang yang song/habis kartu pegangan ataupun kartu seluruh peserta mati/kartu pegangan seluruh peserta tidak bisa jalan lagi. Setelah permainan dihentikan dilakukan penghitungan jumlah nilai kartu dan orang yang dianggap pemenang adalah orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terkecil menerima uang bayaran dari peserta lainnya yaitu orang yang memegang kartu dengan urutan kedua terkecil membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai urutan ketiga terkecil membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terbesar membayar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pembayaran dilakukan dilanjutkan pembagian kartu ulang kembali oleh pemenang putaran tersebut, setelah pembagian habis 1 (satu) set kartu permainan dimulai dari awal kembali yaitu orang yang membuang/menurunkan kartu dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu;

Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN melakukan permainan judi kartu remi song disediakan oleh Terdakwa sebagai pemilik pondok. Setiap kali bermain judi di pondok milik Terdakwa tersebut, Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN selalu memberikan uang tong dengan kisaran Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sekali main sehingga dalam 1 (satu) hari uang tong yang terkumpul biasanya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tong tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman bagi yang bermain judi dipondoknya serta untuk membeli kartu. Sisanya sekitar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa. Bahwa pondok tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan digunakan kumpul-kumpul oleh orang-orang untuk bermain judi kartu jenis song. Biasanya dalam 1 (satu) minggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pondok Terdakwa digunakan sebagai tempat bermain judi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

halaman 5 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HENDRI Als HASAN Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, Menggunakan kesempatan main judi, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi pemasangan atau permainan judi di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit 4 Desa Sekarbiru Kecamatan Parititiga Kabupaten Bangka Barat jenis song. Selanjutnya Anggota Polri dari POLSEK Jebus yaitu FERI DJOHANSYAH Bin M. YONO YUNUS dan DEDDY EFFENDY Bin TARLAM melakukan penangkapan terhadap Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN. Terdakwa selaku pemilik pondok ditangkap di rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pondok Tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi song. Kemudian pondok tersebut digeledah oleh Anggota Polsek Muntok dan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu gaple merk kabuki, 27 (dua puluh tujuh) buah gap batu warna merah, uang tong sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi gambar ikan, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah meja kayu serta 2 (dua) buah keranjang plastik warna pink;

Bahwa cara Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN melakukan permainan judi jenis kartu remi song adalah dimulai dengan membagikan 1 (satu) set kartu remi sampai dengan habis kemudian dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu membuang/menurunkan kartu dilanjutkan orang yang berada disamping kanan berikutnya atau searah jarum jam dan kartu dibuang satu lembar per satu orang dalam satu kali putaran kekanan/arah jarum jam. Selanjutnya permainan tersebut dihentikan setelah ada salah satu orang yang song/habis kartu pegangan ataupun kartu seluruh peserta mati/kartu pegangan seluruh peserta tidak bisa jalan lagi. Setelah permainan dihentikan dilakukan penghitungan jumlah nilai kartu dan orang yang dianggap pemenang adalah orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai

halaman 6 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecil menerima uang bayaran dari peserta lainnya yaitu orang yang memegang kartu dengan urutan kedua terkecil membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai urutan ketiga terkecil membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan orang yang memegang kartu dengan jumlah nilai terbesar membayar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pembayaran dilakukan dilanjutkan pembagian kartu ulang kembali oleh pemenang putaran tersebut, setelah pembagian habis 1 (satu) set kartu permainan dimulai dari awal kembali yaitu orang yang membuang/menurunkan kartu dimulai dari orang yang berada disamping kanan orang yang membagikan kartu;

Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN melakukan permainan judi kartu remi song disediakan oleh Terdakwa sebagai pemilik pondok. Setiap kali bermain judi di pondok milik Terdakwa tersebut, Sdr. BONG SUN COI Als ACOI, MUHARI Als NANANG, LO KIAN CUNG Als ACUN selalu memberikan uang tong dengan kisaran Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sekali main sehingga dalam 1 (satu) hari uang tong yang terkumpul biasanya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tong tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman bagi yang bermain judi dipondoknya serta untuk membeli kartu. Sisanya sekitar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa. Bahwa pondok tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan digunakan kumpul-kumpul oleh orang-orang untuk bermain judi kartu jenis song. Biasanya dalam 1 (satu) minggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pondok Terdakwa digunakan sebagai tempat bermain judi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-25/Babar /Ep 2/05/2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI alias, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dalam Dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.;

halaman 7 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini , pada tanggal 2 Agustus 2018 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ALS HASAN, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar . Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut , Terdakwa telah telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Sungailiat tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 29 /Akta.Pid/2018/PN Sgl Jo 336/Pid.B/2018/PN Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2018 Nomor nomor 29 /Akta.Pid/2018/PN Sgl jo Jo 336/Pid.B/2018/PN Sgl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Sungailiat tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 31 /Akta.Pid/2018/PN Sgl Jo 336/Pid.B/2018/PN Sgl dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Nomor nomor 31 /Akta.Pid/2018 /PN SGL jo 336 /Pid.B/2018/PN Sgl;

halaman 8 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa JPU telah mengajukan memory Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 8 Agustus 2018 dan memory banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memory banding / Kontra memory banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan JPU telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara ; untuk Terdakwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Agustus 2018 Nomor W7-U2/4013/HK.01/8/2018 , dan untuk JPU berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Agustus 2018 Nomor W7-U2/4013 /HK.01/8/ 2018 , namun baik Terdakwa maupun JPU tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 20 Agustus 2018, Nomor 336/Pid.B/2018/PN Sgl;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa;

- Bahwa penjatuhkan pidana adalah agar supaya Terdakwamendidik Terdakwa agar tidak mengulangnya lagi dan bagi masyarakat sebagai preventive agar tidak melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa penjatuhan pidana adalah kewenangan Majelis hakim yang harus dihormati;
- Berdasarkan hal tersebut JPU mohon agar pengadilan Tiggui menguatkan putusan Pengadilan negeri Sungailiat nomor 336/Pid.B/2018/PN SGL tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memory banding maupun kontra memory;

halaman 9 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juli 2018 Nomor 337/Pid.B/2017/PN Sgl, Memory Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Agustus 2018 nomor 336 / Pid. B/2018/PN SGL yang dimohonkan banding oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Putusan yang dijatuhkan tersebut haruslah mendidik Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa sehingga Putusan yang dijatuhkan adalah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan , Negara maka lamanya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Meningat pasal 303 ayat (1) ke 1 tentang Narlotika, pasal 193 (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat 2 Agustus 2018 Nomor 336 /Pid.B/2018/PN Sgl yang dimintakan banding, dengan sekedar perbaikan seperti tersebut di bawah ini yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 10 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terakwa HENDRI alias HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 336 /Pid.B/2018/PN Sgl untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis 11 Oktober 2018 , oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNINGTYAS UK,SH MH dan ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ZULMIADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I :

YUNINGTYAS U.K, SH., MH.

HAKIM KETUA

DIDIEK BUDI UTOMO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

ANNASTACIA TYAS , E.E.N, SH.

PANITERA PENGGANTI

Salinan Resmi

Tanggal 16 Oktober 2018

PANITERA,

Drs. ZULMIADI, SH.

BAMBANG HERMANTO WAHID

halaman 11 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 dari 11 halaman Put.No.27/PID.B/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12